

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR 7/KEP/BSN/1/2020  
TENTANG

ABOLISI 5 (LIMA) STANDAR NASIONAL INDONESIA  
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang Standar Nasional Indonesia yang dilakukan oleh Komite Teknis 01-01 Perpustakaan dan Kepustakaan, terdapat 5 (lima) Standar Nasional Indonesia yang dinyatakan sudah tidak layak, tidak diperlukan, dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan abolisi Standar Nasional Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Abolisi 5 (lima) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Kaji Ulang Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 601);
5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1762);

Memperhatikan : Surat Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi, Perpustakaan Nasional; Nomor: 5831/4.1/PMM.00.02/X.2019 Perihal Hasil Kaji Ulang SNI Informasi dan Dokumentasi;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG ABOLISI 5 (LIMA) STANDAR NASIONAL INDONESIA.

KESATU : Mengabolisi 5 (lima) Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini.



KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Januari 2020

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 7/KEP/BSN/1/2020

TENTANG :

ABOLISI 5 (LIMA) STANDAR NASIONAL INDONESIA

DAFTAR ABOLISI 5 (LIMA) STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
1.	SNI 7329:2009	Perpustakaan sekolah
2.	SNI 7330:2009	Perpustakaan perguruan tinggi
3.	SNI 7496:2009	Perpustakaan khusus instansi pemerintah
4.	SNI 7495:2009	Perpustakaan umum Kabupaten/ Kota
5.	SNI 7596:2010	Perpustakaan Desa/Kelurahan

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



**BAMBANG PRASETYA**  
REPUBLIC INDONESIA